



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 12/JN/2012/MS-Lgs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	[REDACTED]
Tempat lahir	:	[REDACTED]
Umur/ tanggal lahir	:	[REDACTED]
Jenis kelamin	:	[REDACTED]
Kebangsaan	:	[REDACTED]
Tempat tinggal	:	[REDACTED]
Agama	:	[REDACTED]
Pekerjaan	:	[REDACTED]
Pendidikan	:	[REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai "TERDAKWA";

Dalam perkara ini terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar dan memperhatikan uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan maisir sebagaimana Dakwaan melanggar pasal 5 jo pasal 23 ayat (1) Qanun Propinsi Nangro Aceh Darussalam No 13 tahun 2003 tentang Maisir (perjudian);



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa [REDACTED] dengan uqubat cambuk sebanyak 6 (enam) kali;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kalkulator Merk Citizen type CT 500 warna hitam;
 - 1 (satu) buah Tafsir Mimpi;
 - 3 (tiga) lembar kertas rekap / repas nomor pemasangan judi togel
 - 1 (satu) lembar kertas karbon warna biru di rampas untuk di musnahkan ;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), di rampas untuk Baitul Mal Kota Langsa;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-32/LNGSA/02.2012 sebagai berikut :

Bahwa ia, terdakwa [REDACTED] pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2012 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari di bulan Pebruari tahun 2012 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa, telah melakukan perbuatan maisir yaitu kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih, dimana pihak yang menang mendapat bayaran dalam bentuk judi togel. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa dari Terdakwa disita berupa uang tunai sejumlah Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Unit Kalkulator Merk Citizen type CT 500 warna hitam, 1 (satu) buah Tafsir Mimpi, 3 (tiga) lembar kertas rekap / repas nomor pemasangan judi togel dan 1 (satu) lembar kertas karbon warna biru;

Bahwa terdakwa telah 2 (dua) tahun melakukan kegiatan menjadi tukang tulis judi togel. Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan judi togel tersebut kepada Dedek Gogon dan memperoleh uang upah sebanyak 10 % dari hasil penjualan judi togel tiap hari, sedangkan omset penjualan judi togel tersebut berkisar seratus ribu rupiah sapaai dua ratus ribu rupiah;



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah dengan membeli dan menebak nomor yang nantinya akan dikeluarkan. Bila membeli dua angka seharga Rp. 1000.- (seribu rupiah) jika tebakkan kena maka akan dibayar sejumlah Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), jika membeli tiga angka seharga Rp. 1000.-(seribu rupiah) jika tebakkan kena akan dibayar sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika membeli empat angka seharga Rp. 1000.-(seribu rupiah) jika tebakkan kena akan dibayar sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa judi togel tersebut dibuka pada Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai pukul 14.00 WIB sampai pukul 16.00 yang keluar dibuka pada pukul 18.00;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut serta membenarkan dan tidak keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa sebelum adanya penangkapan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari senin tanggal 06 Februari 2012 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di jalan kenanga sungai pauh, Kec. Langsa barat Kota Langsa
- Bahwa terdakwa sebagai agen penjual dan juru tulis judi togel (toto gelap);
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi mendapatkan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah); 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen type CT 500 warna hitam; 1 (satu) buah buku tapsir mimpi; 3 (tiga) lembar kertas rekap / repas nomor memasang judi togel; dan 1 (satu) kertas karbon warna biru;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan 10 % (sepuluh persen) dari omzet keseluruhan penjualan judi jenis togel setiap harinya;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada perlawanan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa sebelum adanya penangkapan;
 - Bahwa melakukan penangkapan bersama [REDACTED] terhadap terdakwa pada hari senin tanggal 06 Februari 2012 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di Jalan Kenanga BTN Sungai Pauh, Kec. Langsa Barat Kota Langsa;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan perbuatan maisir atau permainan judi togel (toto gelap);
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi mendapatkan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen type CT 500 warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 3 (tiga) lembar kertas rekap / repas nomor memasang judi togel, dan 1 (satu) kertas karbon warna biru;
 - Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan 10 % (sepuluh persen) dari omzet keseluruhan penjualan judi setiap harinya;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada perlawanan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa kejadian-kejadian selanjutnya didepan persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan dan dianggap merupakan bagian putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas dipersidangan oleh jaksa penuntut umum telah pula mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Unit Kalkulator Merk Citizen type CT 500 warna hitam;
- 1 (satu) buah Tafsir Mimpi;
- 3 (tiga) lembar kertas rekap / repas nomor pemasangan judi togel
- 1 (satu) lembar kertas karbon warna biru
di rampas untuk di musnahkan ;
- Uang tunai sejumlah Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah),
di rampas untuk Baitul Mal Kota Langsa;



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang disampaikan jaksa penuntut umum tersebut, Terdakwa telah pula memberikan tanggapan dan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar Terdakwa telah menjual judi jenis togel;
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan judi togel tersebut;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka terdapat fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana melanggar Syari'at Islam sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 tahun 2003 yaitu pasal 5 jo. Pasal 23 ayat (1), perbuatan tersebut hukumnya adalah haram dan kepada pelaku dapat dikenakan Hukuman cambuk atau denda, sesuai dengan pasal 5jo. Pasal 23 ayat (1) Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 tahun 2003 Tentang Maisir;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal dari menyelenggarakan dan atau memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan maisir yang didakwakan jaksa penuntut umum, sehingga kepada Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari dakwaan jaksa penuntut umum, Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 5 jo. Pasal 23 ayat (1) Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 13 Tahun 2003 dimana unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang atau badan hukum

Ad. 1 .Yang dimaksud dengan setiap orang atau badan hukum dalam unsur ini adalah ditujukan kepada siapa saja yang menjadi subjek hukum , yaitu beragama islam, mukallaf (yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya) dan melakukan perbuatan tersebut atas dasar ichtiar (kehendak sendiri) bukan karena paksaan dari orang lain atau diancam, baik ianya laki-laki maupun perempuan ;



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa terbukti pula yang dimaksud dengan subjek hukum disini adalah terdakwa [REDACTED], dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan maisir tanpa ada paksaan atau diancam oleh orang lain, dan selama persidangan bertingkah laku normal dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, dapat mengerti dan memberikan jawaban dengan baik atas keterangan para saksi;
- Bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenaran maupun pemaaf dalam diri terdakwa. Dengan demikian unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Menyelenggarakan dan atau memberi fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan maisir ;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa [REDACTED] yang telah menjual berupa judi togel dengan cara menerima pesanan angka judi Togel (Toko gelap) hongkong yaitu terdiri dari pilihan dua angka, tiga angka dan empat angka dengan ketentuan jika pemasangan pembeli 2 (dua) angka dengan besar uang pasangan Rp.1000,- dan nomornya tepat kena dua angka maka pemasangan mendapat uang Rp.60.000,- apabila pembeli memasang dan kena 3 angka akan mendapat Rp.400.000,- dan apabila di pasang 4 angka dan kena akan mendapat Rp.2.500.000,- akan tetapi sebaliknya apabila nomor/angka para pemasangan tidak keluar atau tidak cocok maka uang pemasangan di ambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa dipersidangan ianya hanya sebagai penjual kepada orang lain, dan ia tidak turut membeli, ia hanya mendapat imbalan dari hasil jual beli togel tersebut sebesar 10 % dari hasil penjualan atau sekitar Rp.100.000,- sampai Rp 200.000,- perhari, di mana permainan/penjualan judi togel tersebut terdakwa melakukan setiap hari dari pukul 14.00 wib sampai pukul 16.00 wib dan nomor yang keluar dapat dilihat pada pukul 18.00 wib;
- Bahwa berdasarkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen type CT 500 warna hitam, 1 (satu) buah buku tapsir mimpi, 3 (tiga) lembar kertas rekap / repas nomor



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang judi togel, dan 1 (satu) kertas karbon warna biru yang diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan ia mengakui barang tersebut miliknya, sedangkan uang sebanyak Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diakui sebagai hasil dari menjual togel, ini menunjukkan benar Terdakwa telah menyediakan fasilitas kepada orang lain yang ingin membeli judi jenis togel tersebut;

- Bahwa terdakwa telah mengaku melakukan memberi fasilitas perbuatan maisir jenis togel kepada orang dengan cara menyediakan fasilitas atau menjualnya kepada masyarakat apabila ada yang membeli Terdakwa akan mencatatnya dalam repas dipergunakan untuk itu, dimana perbuatan itu jelas-jelas dilarang agama Islam dan perundang-undangan yang berlaku serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua unsur telah terbukti maka terdakwa [REDACTED] jelas telah melanggar pasal 5 jo. Pasal 23 Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003. Sehingga harus pula dihukum sebagaimana maksud dalam pasal 23 ayat (1) Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada diri terdakwa, perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman atas terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

1. Bahwa, perbuatan terdakwa selaku pemeluk agama Islam yang telah mukallaf dapat meresahkan masyarakat dan dilarang oleh agama dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;
2. Bahwa, perbuatan terdakwa tidak menjunjung tinggi nilai-nilai syari'at Islam yang sedang digalakkan oleh masyarakat dan Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam ;

Hal-hal yang meringankan

1. Bahwa, terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang dipersidangan serta tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan ;
2. Bahwa, Terdakwa mempunyai tanggung jawab yang besar dalam keluarga bagi isteri dan masa depan anak-anaknya ;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa sangat menyesali akan perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan serupa maupun larangan hukum Islam lainnya ;

Oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan ini kiranya sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa jaksa penuntut umum telah menuntut terdakwa dengan hukuman uqubat cambuk sebanyak enam kali, maka dalam hal hukuman ini Mejlis Hakim berpendapat menentukan hukuman seperti tersebut dalam pasal 23 ayat 1 (satu) Qanun Nomor: 13 tahun 2003;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar pada diri terdakwa, sehingga terdakwa tidak dapat melepaskan/ dibebaskan dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : uang tunai sejumlah Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen type CT 500 warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 3 (tiga) lembar kertas rekap / repas nomor memasang judi togel, dan 1 (satu) kertas karbon warna biru akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum maka kepada terdakwa tersebut diperintahkan untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan pula dalam amar putusan ;

Mengingat firman Allah dalam AlQuran Surat Al-Baqarah ayat 219 dan Surat Al-Maidah ayat 90 ;

Memperhatikan pula semua peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Mahkamah Syar'iyah dan yang berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 5 jo. Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 tahun 2003 tentang Maisir;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Maisir (perjudian);
2. Menyatakan barang bukti berupa :



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen type CT 500 warna hitam
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi
- 3 (tiga) lembar kertas rekap / repas nomor memasang judi togel
- 1 (satu) kertas karbon warna biru

dirampas untuk dimusnahkan ;

- uang tunai sejumlah Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), dirampas untuk disetor ke kas baitul mal Kota Langsa;

3. Menghukum terdakwa [REDACTED] untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah di Langsa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiut Stani 1433 H. oleh kami Drs. H. Fachruddin Nasution SH sebagai Ketua Majelis, Drs. A, Aziz, SH., MH dan Azwida, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang yang dibantu oleh Khalidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan Ronald R Siagian, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum, serta dihadiri terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. A, Aziz, SH., MH

Drs. H. Fachruddin Nasution SH

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti

Azwida, SHI

Khalidah, S,Ag



ikamah
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia